

E-ISSN : 1907-7114

P-ISSN : 2622-1802

Vol. 14 No.2 Desember 2025

<https://ejurnal.ujj.ac.id/index.php/REC/>**Jurnal**  
**RECHTENS**

## Peran Kepolisian Dalam Penyelesaian Konflik Antar Pencak Silat Melalui Restorative Justice di Kecamatan Patrang Kabupaten Jember

Oeny Angga Mahendra<sup>1</sup>, Diyan Isnaeni<sup>2</sup>, Moh Muhibbin<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Negara Indonesia

Email: [oeny.angga@gmail.com](mailto:oeny.angga@gmail.com)

<sup>2</sup> Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Negara Indonesia

Email: [diyan.isnaeni@unisma.ac.id](mailto:diyan.isnaeni@unisma.ac.id)

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Negara Indonesia

Email: [mohammad.muhibbin@unisma.ac.id](mailto:mohammad.muhibbin@unisma.ac.id)

### Info Artikel

**Corresponding Author:**

Oeny Angga Mahendra

[oeny.angga@gmail.com](mailto:oeny.angga@gmail.com)

**History:**

Submitted: 25/9/2025

Revised: 17/11/2025

Accepted: 15/12/2025

**Keywords:**

Conflict Resolution;

Restorative Justice ;

Communal Conflict;

Martial Arts Organizations

### Abstract

*Communal violence involving martial arts schools has become a recurrent issue that threatens local social stability. This study examines the role of the police in resolving conflicts between martial arts schools through a Restorative Justice (RJ) approach in Patrang District, Jember Regency, and identifies the factors influencing the effectiveness of its implementation. Using an empirical juridical research method, data were collected through document analysis (LPM, SP.Gas, SP.Lidik, and Mediation Reports) and interviews with police investigators and leaders of martial arts organizations. The findings reveal that the police perform multiple roles, including pre-emptive and preventive measures, the facilitation of penal mediation, and the application of proportional repressive actions based on legal discretion under Police Regulation No. 8 of 2021. The effectiveness of RJ is shaped by three key factors: procedural validity, social legitimacy of the police and willingness of conflicting groups to reconcile, and institutional support from the Jember Martial Arts Communication Forum (FKPJ) as a multiparty dialogue platform. Although RJ successfully suppresses escalation and prevents retaliation, its implementation faces challenges such as personnel limitations, internal group dynamics, and maintaining neutrality.*

**Kata kunci:**

Penyelesaian Konflik ;  
Keadilan Restoratif ; Konflik  
Komunal ; Pencak silat



Copyright © 2024  
by Jurnal Rechtsens.

All writings published in  
this journal are personal  
views of the authors and do  
not represent the views of  
the Rechtsens.

**DOI**

<https://doi.org/10.56013/rechtsens.v13i1.2458>

---

**Abstrak**

Konflik antar perguruan pencak silat merupakan bentuk kekerasan komunal yang kerap menimbulkan instabilitas sosial di tingkat lokal. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran kepolisian dalam penyelesaian konflik tersebut melalui pendekatan Restorative Justice (RJ) di Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas implementasinya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumen (LPM, SP.Gas, SP.Lidik, Berita Acara Mediasi) dan wawancara dengan aparat kepolisian serta pengurus perguruan pencak silat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kepolisian bersifat multiperan, meliputi tindakan pre-emptif dan preventif, pelaksanaan mediasi penal, serta tindakan represif berbasis diskresi sesuai Perpol 8/2021. Efektivitas RJ dipengaruhi oleh tiga aspek utama: validitas prosedural, legitimasi sosial kepolisian dan kesiapan pihak yang berkonflik, serta dukungan Forum Komunikasi Pencak Silat Jember (FKPJ) sebagai wadah dialog multipihak. Meskipun mampu meredam eskalasi dan mencegah balas dendam, penerapan RJ menghadapi hambatan seperti keterbatasan personel, dinamika internal perguruan, serta tantangan menjaga netralitas.

---

**PENDAHULUAN**

Penegakan hukum terhadap tindak kekerasan berbasis kelompok merupakan persoalan berulang (*recurrent problem*) dalam sistem hukum pidana Indonesia. Secara normatif, negara telah menyediakan instrumen hukum yang tegas melalui pengaturan tindak kekerasan bersama dalam Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta mengembangkan pendekatan non-retributif melalui kebijakan *Restorative Justice* (RJ) sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Perkembangan kebijakan ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma penegakan hukum pidana dari orientasi

pembalasan menuju pemulihan hubungan sosial dan keseimbangan komunitas sebagai bagian dari keadilan substantif <sup>1</sup>.

Namun, efektivitas kebijakan tersebut tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial tempat hukum dijalankan. Salah satu konteks yang relevan adalah konflik antar kelompok berbasis identitas kultural, termasuk konflik antar perguruan pencak silat. Secara ideal, pencak silat merupakan wahana pembinaan karakter, disiplin, dan nilai persaudaraan. Akan tetapi, dalam praktik sosial, identitas perguruan kerap bertransformasi menjadi simbol loyalitas eksklusif yang memicu rivalitas, fanatisme kelompok, dan eskalasi kekerasan komunal. Sejumlah penelitian empiris menunjukkan bahwa konflik antar perguruan silat sering berawal dari perselisihan individual yang kemudian mengalami perluasan makna menjadi konflik kolektif atas nama organisasi, sehingga berpotensi mengganggu ketertiban umum dan stabilitas sosial <sup>2</sup>

Konflik antar perguruan pencak silat dan penanganannya oleh aparat penegak hukum menunjukkan kecenderungan fokus kajian yang masih terfragmentasi. Sebagian studi bergerak pada ranah normatif dengan menempatkan *Restorative Justice* sebagai kebijakan hukum pidana dan bentuk diskresi kepolisian, terutama setelah berlakunya Perpol Nomor 8 Tahun 2021. Kajian-kajian ini pada umumnya menegaskan bahwa RJ telah memiliki legitimasi yuridis sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana ringan dan konflik sosial tertentu, serta sejalan dengan paradigma pemidanaan yang berorientasi pada

---

<sup>1</sup> Padlah Riyadi, "Reconstruction of Restorative Justice Regulations Within the Indonesian Penal System Post-Law No. 1 of 2023," *Peradaban Journal of Law and Society* 3, no. 2 (2024): 154–67, <https://doi.org/10.59001/pjls.v3i2.241>.

<sup>2</sup> Rachman Fikri, *Optimizing Stakeholder Role In Handling Conflict Between College of Pencak Silat Setia Hati Terate With Setia Hati Winongo (Study Implementation of Law Number 7 of Year 2012 about Handling Social Conflicts in Madiun Regency and City)*, 6, no. 3 (2020): 395–403, <https://doi.org/10.21776/UB.JIAP.2020.006.03.8>.

pemulihan <sup>3</sup>. Namun, penekanan yang dominan pada aspek normatif tersebut menyebabkan minimnya penjelasan mengenai bagaimana kebijakan RJ bekerja dalam praktik penegakan hukum, khususnya ketika dihadapkan pada konflik berbasis kelompok dengan dinamika sosial yang kompleks.

Penelitian empiris lebih banyak menyoroti peran kepolisian dalam meredam konflik antar perguruan silat melalui pendekatan preventif, mediasi, dan pembinaan masyarakat. Studi-studi ini memperlihatkan bahwa kepolisian kerap berfungsi sebagai mediator sosial untuk menurunkan eskalasi konflik dan menjaga stabilitas keamanan. Kendati demikian, temuan-temuan tersebut masih bersifat deskriptif dan belum secara mendalam mengaitkan praktik mediasi dan pembinaan tersebut dengan kerangka prosedural *Restorative Justice* yang diatur secara formal. Akibatnya, belum terdapat gambaran yang utuh mengenai mekanisme, tahapan, serta faktor-faktor kelembagaan dan sosial yang menentukan efektivitas implementasi RJ dalam menangani konflik kekerasan berbasis kelompok dengan basis massa yang kuat.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya ruang kajian yang belum terisi, khususnya terkait analisis peran kepolisian sebagai aktor sentral dalam menerjemahkan kebijakan *Restorative Justice* dari norma menjadi praktik pada level konflik komunal. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang tidak hanya menggabungkan pendekatan normatif dan empiris, tetapi juga mampu menjelaskan bagaimana RJ dioperasionalkan dalam konteks konflik antar perguruan pencak silat yang memiliki struktur sosial, identitas kolektif, dan potensi eskalasi yang tinggi.

Dalam konteks tersebut, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, menghadirkan realitas empiris yang relevan. Pada tahun 2025, Polsek Patrang

---

<sup>3</sup> Sukardi, "Legitimacy of the Restorative Justice Principle in the Context of Criminal Law Enforcement," *Indonesia Law Review* 4, no. 2 (2014): 196–214, <https://doi.org/10.15742/ILREV.V4N2.111>.

menangani dua kasus penganiayaan antar pesilat yang tercatat dalam Berita Acara Mediasi LPM/56/VII/2025 dan LPM/24/III/2025, lengkap dengan tahapan prosedural mulai dari penerimaan laporan, penerbitan Surat Perintah Tugas (SP.Gas), hingga Surat Perintah Penyelidikan (SP.Lidik). Kedua perkara tersebut menunjukkan pola yang serupa, yaitu konflik personal yang berkembang menjadi konflik kelompok dengan membawa identitas dan nama besar perguruan pencak silat. Dalam merespons konflik tersebut, kepolisian menerapkan mekanisme *Restorative Justice* melalui mediasi penal, dialog multipihak, serta fasilitasi penyelesaian melalui Forum Komunikasi Pencak Silat Jember (FKPJ) sebagai arena komunikasi lintas perguruan.

Meskipun demikian, praktik implementasi *Restorative Justice* di tingkat kepolisian sektor tidak sepenuhnya berjalan tanpa hambatan. Polsek Patrang dihadapkan pada keterbatasan sumber daya manusia, kompleksitas koordinasi antarperguruan dengan karakter dan kepentingan yang beragam, serta tantangan menjaga objektivitas aparat dalam menangani kelompok yang memiliki basis massa besar dan pengaruh sosial kuat. Selain itu, proses penyelesaian konflik berbasis RJ cenderung memerlukan waktu panjang dan berpotensi memunculkan kembali ketegangan sosial apabila tidak dikelola secara sistematis dan berkelanjutan<sup>4</sup>.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara desain normatif *Restorative Justice* dan realitas implementasinya pada konflik kekerasan berbasis kelompok, khususnya dalam konteks perguruan pencak silat. Hingga saat ini, kajian yang secara komprehensif menganalisis peran kepolisian sebagai aktor sentral dalam menerapkan RJ pada konflik komunal masih relatif terbatas, terutama penelitian yang secara simultan mengaitkan aspek normatif, praktik

---

<sup>4</sup> Veronika Szontagh, *The Chances of Restorative Justice in Hate Crime Cases*, 1 (2021), <https://doi.org/10.1556/2052.2020.00345>.

penegakan hukum di tingkat kepolisian sektor, serta dinamika sosial komunitas yang memiliki struktur kelompok dan basis massa yang kuat<sup>5 6</sup>. Keterbatasan tersebut berdampak pada belum terpetakannya secara jelas bagaimana kebijakan RJ dioperasionalkan dalam praktik, sekaligus faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitasnya dalam meredam eskalasi konflik dan memulihkan hubungan sosial.

Berangkat dari kondisi tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji secara mendalam praktik penerapan *Restorative Justice* oleh kepolisian dalam penyelesaian konflik antar perguruan pencak silat di Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember. Fokus kajian tidak hanya ditempatkan pada peran kepolisian dalam memfasilitasi proses mediasi dan dialog antarpihak, tetapi juga pada identifikasi faktor-faktor sosial, kelembagaan, dan prosedural yang mempengaruhi efektivitas implementasi RJ dalam menangani konflik kekerasan berbasis kelompok di tingkat lokal. Dengan demikian, penelitian ini berupaya menjawab dua persoalan utama, yakni bagaimana peran kepolisian dalam menerapkan *Restorative Justice* pada konflik antar perguruan pencak silat, serta faktor-faktor apa yang menentukan keberhasilan atau keterbatasan implementasi pendekatan tersebut dalam konteks konflik komunal.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan Penelitian hukum yuridis empiris sebagai metode penelitian hukum yang mengkaji tentang ketentuan hukum yang berlaku serta kondisi nyata yang terjadi dimasyarakat atau penelitian dilakukan dengan

---

<sup>5</sup> Enggar Windi Astari P et al., *Restorative Justice Sebagai Upaya Hukum Untuk Memecahkan Konflik Antar Pencak Silat Di Kabupaten Gresik*, 5, no. 2 (2024): 1460–74.

<sup>6</sup> Arif Khoirul Umam et al., "The Authority of Police in Implementation of Restorative Justice in Framework of Enforcement of Criminal Actions in Indonesia," *Law Development Journal* 4, no. 1 (2022): 9, <https://doi.org/10.30659/ldj.4.1.9-18>.

keadaan yang sebenarnya terjadi. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Sumber bahan hukum primer terdapat undang-undang dan peraturan yang relevan dengan penelitian, sementara sumber bahan hukum sekunder yakni buku-buku hukum yang memiliki kaitan dengan penelitian ini. Analisis data yang digunakan melalui tiga tahapan yakni: Reduksi data, display data, kesimpulan dan verifikasi.

## **PEMBAHASAN**

### **Desain Normatif Restorative Justice dalam Sistem Hukum Indonesia**

Secara normatif, Restorative Justice (RJ) di Indonesia dibangun atas kombinasi antara nilai hukum adat yang menekankan musyawarah, perkembangan kebijakan hukum pidana modern, dan kebutuhan praktik kepolisian dalam menangani perkara ringan secara lebih humanis. Fondasi yuridis RJ termuat dalam beberapa instrumen, terutama Peraturan Kepolisian No. 8 Tahun 2021 yang memberikan dasar bagi penyidik untuk menghentikan penyidikan melalui mekanisme pemulihan sepanjang terpenuhi syarat kesukarelaan, pemulihan kerugian, dan kualifikasi tindak pidana tertentu.

Meskipun demikian, desain normatif RJ pada dasarnya disusun untuk menyelesaikan konflik interpersonal antara pelaku dan korban secara langsung. Hal ini berbeda dengan karakter konflik antar perguruan pencak silat yang bersifat komunal, melibatkan identitas kelompok, solidaritas internal, serta potensi eskalasi yang lebih kompleks. Dalam konteks ini, penerapan RJ tidak hanya menuntut mediasi pelaku–korban, tetapi juga membutuhkan keterlibatan struktur organisasi perguruan, tokoh masyarakat, dan forum antarperguruan

seperti FKPJ. Kondisi ini menunjukkan bahwa kerangka normatif RJ belum sepenuhnya kompatibel dengan konflik berbasis kelompok.

Kesenjangan tersebut berdampak pada pelaksanaan RJ di lapangan, karena aparat kepolisian harus menafsirkan Perpol 8/2021 secara adaptif untuk dapat mengakomodasi dinamika konflik komunal yang tidak sepenuhnya tercakup dalam regulasi. Oleh karena itu, penilaian terhadap peran kepolisian menjadi krusial untuk memahami bagaimana RJ diterapkan secara praktis dalam penyelesaian konflik pencak silat di Kecamatan Patrang, sekaligus bagaimana efektivitasnya dipengaruhi oleh faktor sosial, kelembagaan, dan prosedural.

### **Tipologi Konflik Antar Perguruan Pencak Silat di Kecamatan Patrang**

Konflik antar perguruan pencak silat di Kecamatan Patrang menunjukkan pola khas konflik komunal, yakni pergeseran cepat dari perselisihan individu menjadi pertikaian kelompok. Temuan dokumen LPM dan Berita Acara Mediasi Polsek Patrang memperlihatkan bahwa konflik biasanya berawal dari insiden personal, namun kemudian dipersepsikan sebagai ancaman terhadap kehormatan perguruan sehingga memicu solidaritas internal dan eskalasi kolektif.

Dari perspektif dinamika, konflik di Patrang mengikuti pola eskalasi umum dalam teori konflik Coser dan Dahrendorf, yakni bergerak dari ketegangan laten, konfrontasi, krisis, dan resolusi. Pada tahap krisis, konflik melibatkan banyak anggota dan berpotensi mengganggu ketertiban umum. Hal ini terbukti dari kasus yang memerlukan tindakan penyelidikan dan mediasi penal oleh Polsek Patrang sebelum konflik dapat diredakan.

Secara praktis, tipologi ini menunjukkan bahwa konflik pencak silat tidak dapat dipahami sekadar sebagai pelanggaran individual, melainkan fenomena sosial yang dipengaruhi struktur kelompok, identitas kolektif, dan legitimasi



organisasi. Dengan demikian, penanganan konflik berbasis Restorative Justice perlu mengadopsi pendekatan multipihak dan sensitif terhadap dinamika kelompok, karena mediasi antara dua individu saja sering tidak cukup untuk memutus mata rantai eskalasi.

### **Peran Kepolisian dalam Implementasi Restorative Justice.**

Peran kepolisian dalam penyelesaian konflik antar perguruan pencak silat di Kecamatan Patrang menunjukkan bahwa penerapan Restorative Justice (RJ) tidak hanya bergantung pada kerangka normatif, tetapi juga sangat ditentukan oleh kapasitas aparat dalam mengelola dinamika sosial di tingkat lokal. Analisis terhadap dokumen LPM, SP.Gas, SP.Lidik, dan Berita Acara Mediasi, serta wawancara dengan penyidik Polsek Patrang, menunjukkan bahwa implementasi RJ dijalankan melalui tiga tahapan utama: (1) pencegahan pre-emptif dan preventif, (2) penanganan konflik melalui mediasi penal, dan (3) tindakan represif yang tetap berpijak pada diskresi hukum sesuai Perpol No. 8 Tahun 2021.

Peran tersebut dipertegas oleh Ketua organisasi Pencak Silat IKS.PI (Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia). Ketika terjadinya sebuah konflik antar pencak silat Polsek Patrang melakukan pendekatannya dengan secara damai dan demediasi oleh aparat penegak hukum.<sup>7</sup> Selain itu, Jember IPDA Mustakim Romli S.Psi., SH. Kanit Reskrim Polsek Patrang menerangkan terkait tugas kepolisian tidak hanya melakukan pemulihan ketika terjadinya sebuah konflik antar pencak silat melainkan melakukan pencegahan agar potensi perselisihan dapat diminimalisir sejak dini<sup>8</sup>. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Dhani selaku Ketua Ranting PSHT Patrang yang menilai bahwa pendekatan *Restorative*

---

<sup>7</sup> Wildan, Pelatih Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia (IKS.PI), Wawancara 06 Agustus 2025

<sup>8</sup> Polsek Patrang IPDA Mustakim Romli S.Psi., SH. Wawancara, 1 Agustus 2025.

*Justice* mampu menyelesaikan konflik lebih berfokus pada perbaikan hubungan antar individu yang terlibat dan pencegahan agar konflik tidak meluas.<sup>9</sup>

Ketika konflik berkembang menjadi tindak pidana, penyelesaian dilakukan melalui mekanisme mediasi penal sesuai Perpol No. 8 Tahun 2021. Dokumen LPM/56/VII/2025 dan LPM/24/III/2025 memperlihatkan pola bahwa penyidik terlebih dahulu mengklarifikasi kronologi, memeriksa para pihak, dan memastikan adanya kesediaan sukarela untuk berdamai sebelum proses mediasi dilaksanakan.

Dalam proses ini, penyidik tidak hanya bertindak sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai mediator yang harus menjaga netralitas, mengelola dinamika kelompok, dan memastikan bahwa korban memperoleh ruang untuk menyampaikan kerugian yang dialami. Kehadiran pengurus perguruan dan tokoh masyarakat memperkuat legitimasi proses dan membantu memastikan bahwa kesepakatan damai dapat diterima secara sosial oleh masing-masing kelompok.

Validitas pelaksanaan mediasi penal terjamin melalui kelengkapan administrasi, yakni LPM sebagai dasar pelaporan, SP.Gas dan SP.Lidik sebagai dasar penyelidikan, serta Berita Acara Mediasi yang menjadi dokumen resmi penghentian penyidikan berdasarkan RJ. Pengawasan atasan penyidik terhadap hasil mediasi menegaskan bahwa penggunaan RJ oleh Polsek Patrang berada dalam koridor legal dan akuntabel, penyelesaian konflik melalui Restorative Justice merupakan bagian dari salah satu upaya untuk mentransformasikan sistem peradilan pidana menuju penyelesaian yang berfokus pada musyawarah.<sup>10</sup> Prinsip keadilan ini bertujuan untuk menghormati harkat dan martabat manusia,

---

<sup>9</sup> Dhani, *Pelatih PSHT, Wawancara*, 01 Agustus 2025.

<sup>10</sup> Muhammad Rif'an Baihaky and Muridah Isnawati, "Restorative Justice: Pemaknaan, Problematika, Dan Penerapan Yang Seyogianya," *Unes Journal of Swara Justisia* 8, no. 2 (2024): 276–89, <https://doi.org/10.31933/4mqgaj17>.

yang penekanan pada rekonsiliasi, reintegrasi, dan resosialisasi dalam penyelesaian kasus pidana. Dengan demikian, restoratif justice bukan hanya menyelesaikan masalah individu, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih aman dan harmonis dalam masyarakat. Penyelesaian konflik dengan RJ menekankan pentingnya proses rehabilitasi dan pemulihan, bukan hanya pembalasan terhadap pelaku.<sup>11</sup> Restorative justice juga mencakup nilai filosofis diversi, yang merupakan bagian dari institusi hukum pidana yang menanamkan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan untuk mencapai keadilan yang lebih manusiawi dan mengedepankan pemulihan hubungan sosial.

*Restorative Justice* dapat menjadi pola mediasi yang efektif dalam menangani konflik antarperguruan pencak silat. Pendekatan ini dipilih untuk meminimalisir potensi konflik berkepanjangan yang sering kali muncul apabila penyelesaian hanya dilakukan melalui mekanisme keadilan retributif. Dalam konteks konflik antarperguruan silat. Melalui *Restorative Justice*, penyelesaian masalah lebih menekankan pada pemulihan hubungan, pemberian rasa keadilan bagi semua pihak, serta terciptanya perdamaian yang berkelanjutan tanpa menimbulkan aksi balas dendam.

### **Efektivitas Implementasi Restorative Justice dalam Konflik Pencak Silat**

Efektivitas penerapan Restorative Justice (RJ) dalam konflik antar perguruan pencak silat di Kecamatan Patrang dapat dianalisis melalui tiga indikator utama menurut teori efektivitas hukum Kelsen: validitas norma, kepatuhan sosial, dan kinerja aparat. Temuan empiris berupa dokumen LPM, SP.Gas, SP.Lidik, dan BA Mediasi menunjukkan bahwa Polsek Patrang telah mengoperasionalkan RJ

---

<sup>11</sup> Khalisah Hayatuddin et al., "Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Penerapan Konsep Restorative Justice Di Indonesia," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 11, no. 2 (2022): 281, <https://doi.org/10.25216/jhp.11.2.2022.281-312>.

sesuai kerangka normatif Perpol No. 8 Tahun 2021, sekaligus menyesuaikannya dengan dinamika konflik komunal.

Pertama, validitas norma terlihat dari kepatuhan penyidik pada prosedur formal RJ yang diwajibkan Perpol 8/2021. Setiap tahapan mediasi penal yang dilakukan pada dua kasus di Patrang terdokumentasi lengkap melalui LPM, surat perintah, dan BA Mediasi, sehingga proses RJ memiliki legitimasi hukum yang kuat. Kedua, kepatuhan sosial tercermin dari kesediaan para pihak untuk berdamai secara sukarela dan mematuhi hasil kesepakatan. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme pemulihan diterima oleh komunitas pencak silat sebagai cara penyelesaian yang lebih relevan dibanding jalur litigasi. Ketiga, kinerja aparat khususnya kemampuan penyidik dalam memediasi kelompok yang berkonflik mampu meredam eskalasi dan mencegah balas dendam, membuktikan bahwa peran aparat menjadi faktor penentu efektivitas RJ.

Efektivitas RJ semakin menguat karena adanya legitimasi sosial terhadap Polsek Patrang, yang dinilai netral dan memiliki kedekatan dengan komunitas lokal. Selain itu, Forum Komunikasi Pencak Silat Jember (FKPJ) berperan signifikan sebagai arena deliberatif yang memfasilitasi komunikasi antarperguruan, sehingga mediasi penal tidak berdiri sendiri melainkan didukung struktur dialog yang berkelanjutan. Dukungan tokoh agama, sesepuh perguruan, dan pemimpin lokal menjadi faktor tambahan yang memperkuat penerimaan sosial terhadap hasil mediasi dan membantu memastikan kepatuhan anggota terhadap kesepakatan damai.

Melalui Forum Komunikasi Pencak Silat Jember (FKPJ), yang terdiri atas unsur Muspika serta para ketua perguruan pencak silat, Polsek Patrang mampu melaksanakan berbagai upaya penyuluhan dan pencegahan terhadap potensi konflik antarperguruan silat. Forum ini berfungsi sebagai wadah komunikasi,

koordinasi, dan mediasi sehingga setiap persoalan yang muncul dapat diselesaikan secara musyawarah.

Keberadaan FKPJ dalam teori efektivitas hukum yang dianut oleh Hans Kalsen memberikan tindakan kepada masyarakat agar bertidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh norma tersebut, serta wajib mematuhi dan menerapkannya.<sup>12</sup> Jika dikaitkan dalam konteks teori efektivitas hukum keberadaan FKPJ mampu mempengaruhi perilaku individu sehingga dapat mencegah terjadinya pelanggaran hukum atau mendorong kepatuhan terhadap norma-norma yang berlaku.

Keberadaan FKPJ sebagai mediator dalam penyelesaian masalah perlu dikembangkan lebih lanjut, khususnya terkait keterlibatan anggota dalam forum tersebut. Hal ini sejalan dengan temuan dalam data sekunder yang menunjukkan bahwa penyelesaian konflik dapat berjalan lebih efektif apabila dilakukan melalui pendekatan *collaborative government*,<sup>13</sup> yakni dengan melibatkan berbagai pihak seperti masyarakat sipil, tokoh agama, tokoh masyarakat kelompok intelektual yang berperan penting untuk merumuskan kebijakan.

Namun demikian, efektivitas RJ tidak bersifat absolut. Terdapat beberapa hambatan yang memengaruhi kualitas implementasinya. Pertama, durasi penyelesaian yang panjang karena kebutuhan *cooling down* sebelum mediasi formal dilaksanakan. Kedua, keterbatasan personel menghambat proses monitoring pascaperdamaian, padahal pengawasan jangka panjang merupakan elemen penting dalam penyelesaian konflik komunal. Ketiga, bertambahnya jumlah perguruan dan dinamika internal memperbesar potensi konflik dan

---

<sup>12</sup> Tegar Bagas Utomo, *Aspek Hukum Kewenangan Polisi Menggunakan Upaya Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Ringan* (2025). H. 19

<sup>13</sup> Leni Oktopiani and Idil Akbar, "Collaborative Governance, Sejauh Mana Mampu Menyelesaikan Konflik? (Studi Pada Desa Pakel, Kabupaten Banyuwangi)," *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 11 (2023): 350–55.

meningkatkan beban institusional kepolisian. Keempat, tantangan menjaga objektivitas mediator muncul ketika konflik melibatkan identitas kelompok yang kuat, sehingga penyidik harus menavigasi sensitivitas sosial secara hati-hati agar tidak menurunkan legitimasi proses RJ

## KESIMPULAN

Peran kepolisian dalam penyelesaian konflik antar perguruan pencak silat di Kecamatan Patrang menunjukkan fungsi yang bersifat multiperan, yaitu melakukan pencegahan pre-emptif dan preventif, menangani sengketa melalui mekanisme mediasi penal, serta menjalankan tindakan represif secara proporsional berdasarkan diskresi hukum sesuai Perpol 8/2021. Dalam praktiknya, kepolisian tidak hanya berposisi sebagai penegak hukum, tetapi juga menjadi mediator sosial yang bertanggung jawab mengelola dinamika kelompok dan menjaga objektivitas proses penyelesaian.

Efektivitas penerapan Restorative Justice ditentukan oleh tiga faktor utama, yakni: kepatuhan pada prosedur formal yang tercermin dalam kelengkapan dokumen LPM, SP.Gas, SP.Lidik, dan BA Mediasi; legitimasi sosial kepolisian serta kesediaan perguruan pencak silat untuk berdamai; dan dukungan kelembagaan melalui Forum Komunikasi Pencak Silat Jember (FKPJ) yang berfungsi sebagai wadah dialog antarkelompok. Ketiga faktor ini berkontribusi pada keberhasilan RJ dalam meredam eskalasi konflik dan mencegah tindakan balas dendam melalui pendekatan multipihak.

Implementasi RJ pada konflik komunal menghadapi sejumlah hambatan berupa keterbatasan personel, durasi penyelesaian yang relatif panjang, dinamika internal perguruan yang kompleks, serta tantangan menjaga netralitas aparat. Hambatan-hambatan tersebut menunjukkan bahwa penerapan RJ pada konflik

kelompok membutuhkan strategi penanganan yang lebih komprehensif dibanding penerapan pada perkara interpersonal.

## DAFTAR PUSTAKA

### ARTIKEL

- Adnyani, Ni Ketut Sari. "Kewenangan Diskresi Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penegakan Hukum Pidana." *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial* 7, no. 2 (2021): 135. <https://doi.org/10.23887/jiis.v7i2.37389>.
- Anang Riyan Ramadianto, Bayu Akbar Wicaksono. *Sinergitas Aparat Penegak Hukum (APH) Dalam Mewujudkan Model Restorative Justice Terhadap Anak Berhadapan Hukum*. 8, no. 2 (2021): 1–23.
- Anshar, Ryanto Ulil, and Joko Setiyono. "Tugas Dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum Dalam Perspektif Pancasila." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2020): 359–372.
- Benuf, Kornelius, Siti Mahmudah, and Ery Agus Priyono. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33..
- Christ, Joy, and Prilendo Sembiring. *Sistem Pelaksanaan Diskresi Secara Hukum Oleh*. 5, no. 1 (2022): 1–11.
- Djohan Burhanudin<sup>1</sup>, M. Zamroni<sup>2</sup>, Bambang Panji Gunawan<sup>3</sup>. *Pelaksanaan Restorative Justice Di Tingkat Kepolisian, Kejaksaan, Dan Peradilan Umum*. 6 (2023): 49–59.
- Erasmus A.T. Napitupulu dkk. *Peluang Dan Tantangan Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. In *Al-Adl : Jurnal Hukum*, edited by Miko Susanto Ginting, vol. 10. no. 2. Institute for Criminal Justice Reform (Jakarta Selatan), 2022.
- Febriani, Nur Rahmi, Dhoni Martien, Yurisa Martanti, and Universitas Jayabaya. *Volume 2 Nomor 9 September 2023 KEPASTIAN HUKUM PERUBAHAN STATUS PERSEROAN TERBATAS MENJADI PERSEROAN TERBATAS PENANAMAN MODAL ASING AKIBAT*. 2, no. September (2023): 3022–47.

- Goa, Marselinus. *Penyalahgunaan Kewenangan Oleh Oknum Polisi Dalam Kasus Narkoba*. 2, no. 6 (2025): 294–301.
- Hayatuddin, Khalisah, Suharyono Suharyono, Sobandi Sobandi, and Muhamad Sadi Is. "Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Penerapan Konsep Restorative Justice Di Indonesia." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 11, no. 2 (2022):281-312.
- Muhammad Rif'an Baihaky, and Muridah Isnawati. "Restorative Justice: Pemaknaan, Problematika, Dan Penerapan Yang Seyogianya." *Unes Journal of Swara Justisia* 8, no. 2 (2024): 276–289.
- Nadiffa, Widelia Andiani & Beni Ahmad Saebani. "Perbandingan Yuridis Empiris Dengan Yuridis Normatif Dalam Ilmu Sosiologi." *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 9, no. 2 (2024): 8.
- Novriansyah, and Syaiful Ahmad Dinar. "Analisis Tugas Dan Kewenangan Aparat Penegak Hukum Di Indonesia." *Morality: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2025): 132–39.
- Oktopiani, Leni, and Idil Akbar. "Collaborative Governance, Sejauh Mana Mampu Menyelesaikan Konflik? (Studi Pada Desa Pakel, Kabupaten Banyuwangi)." *Jurnal Ilmiah Multidisipline* 1, no. 11 (2023): 350–55.
- P, Enggar Windi Astari, Ifahda Pratama Hapsari, and Dodi Jaya Wardana. *Restorative Justice Sebagai Upaya Hukum Untuk Memecahkan Konflik Antar Pencak Silat Di Kabupaten Gresik*. 5, no. 2 (2024): 1460–74.
- Politik, Jurnal Suara, and Irfatul Magfiroh. *PERGURUAN SILAT DI KABUPATEN MOJOKERTO ( Studi Kasus Perguruan Silat IKSPI Dan PSHT ) THE ROLE OF BAKESBANGPOL IN HANDLING CONFLICT BETWEEN SILAT ABSTRACT : Pencak Silat Is a Traditional Art That Is Still Practiced in Mojokerto District* . 3, no. 2 (2024): 11–19.
- Pratama, Nikolaus Adi, and Elza Qorina Pangestika. *Peran Aparat Penegak Hukum Dalam Mendukung Kebijakan Restorative Justice Di Indonesia*. 5, no. 1 (2024): 545–54.
- Program Keadilan Restoratif*. 2nd ed. United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), 2024.



- Putra, Hiskia Ady, Fakultas Hukum, Universitas Dirgantara, and Marsekal Suryadarma. *Jurnal Rectum ANALISIS PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE OLEH KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA DALAM BINGKAI ARAH PEMBAHARUAN*. 2024, 551–64.
- Putri, Widyani. “Apakah Restorative Justice Sejalan Dengan Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat Indonesia?” *Gema Keadilan* 9, no. 2 (2022).
- Rachman, Anung, Rendya Adi Kurniawan, Isnawati Muslihah, and Naura Hafizha Nugraheni. *Visualisasi Simbol Persaudaraan Setia Hati Terate Melalui Media Augmented Reality Berbasis Mobile Phone*. 7, no. 2 (2024).
- Rahim, Abdur, Silvi Aulia, Susanti Susanti, Muhamad Arifin, and Slamet Riyadi. “Relevansi Asas Kepastian Hukum Dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara Indonesia.” *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 6, no. 8 (2023): 5806–11. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i8.2575>.
- Rokhim, Muhammad Daffa Ainur, Ardhi Mardiyanto Indra Purnomo, and Septyaning Lusianti. “Pandangan Masyarakat Terhadap Pencak Silat Saat Ini Di Kabupaten Nganjuk.” *Sport Science and Health* 7, no. 4 (2025): 199–205.
- Sarbini, Ilyas. *RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI ALTERNATIF*. 9, no. 1 (2020): 31–42.
- Siliwadi, Dirah Nurmila, and Muhammad Fachrurrazy. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. In *Cv Feniks Muda Sejahtera*. no. January. 2023.
- Ummah, Masfi Sya’fiatul. *COLLABORATIVEGOVERNANCE Suatu Tinjauan Teoritis Dan Praktik*. In *Bildung*, vol. 11. no. 1. 2022.
- Utomo, Tegar Bagus. *Aspek Hukum Kewenangan Polisi Menggunakan Upaya Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Ringan*. 2025.
- Zakaria, Muh hammad. *Studi Tentang Konflik Antar Perguruan Silat*. Vol. 2. no. 1. 2020.

**BIODATA SINGKAT PENULIS**

**Penulis 1** adalah mahasiswa Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Malang.

**Penulis 2** adalah Dosen di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Malang

**Penulis 3** adalah Dosen di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Malang